

**PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI PEWARIS SUAMI ATAU  
ISTRI YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN  
KEWARISAN KITAB UNDANG - UNDANG PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:**

**DANANG PRIYAMBODO  
502016265**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI PEWARIS SUAMI ATAU ISTRI YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN KITAB UNDANG-UNDANG PERDATA**




**NAMA : Danang Priyambodo**  
**NIM : 50 2016 265**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. H. Saifullah Basri, SH., MH**

(  )

**2. Hj. Fatimah Zuhro, SH., CN., MH**

(  )

**Palembang, Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**

(  )

**Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

(  )

**2. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Danang Priyambodo

NIM : 502016265

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI PEWARIS SUAMI ATAU ISTERI  
YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
WARIS ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020  
Yang menyatakan,



**Danang Priyambodo**

## **ABSTRAK**

### **PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI PEWARIS SUAMI ISTERI YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Danang Priyambodo**

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Ada dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini adalah Hukum waris Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*burgerlijk wetboek*), Kedua sistem mempunyai ketentuan tersendiri yang mengatur hal tersebut

Dalam Penelitian ini ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitupenelitian hukum doktrinal yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Sumber data berupa data primer yaitu studi dokumen dan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data yang dimulai dengan pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian dan pembahasan yakni : 1. Pandangan hukum Waris Islam dan KUHPerdato dalam hal pewaris yang tidak memiliki keturunan : a. Hukum waris Islam mengatur bahwa apabila dalam hal si mati tidak memiliki keturunan atau ahli waris dalam garis keturunan kebawah maka bagian harta pewaris akan diberikan kepada ahli waris menurut garis keturunan keatas atau orangtua atau bahkan dimungkinkan berlaku atau muncul ahli waris pengganti, dengan catatan bahwa bagian ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang digantikannya. b. Adapun dalam kaidah hukum perdata apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dari harta peninggalannya, yang mana warisan itu tidak boleh beralih dan garis yang satu ke garis yang lain, kecuali bila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping. 2. Pengaturan dari dua sistem hukum tersebut ditinjau dari Teori keadilan dan kepastian terlihat bagaimana antara hukum islam dan KUHPerdato memiliki karakter nilai keadilan yang berbeda sehingga merumuskan pembagian harta warisan dengan perhitungan yang berbeda pula karena sumber/landasan filosofis kedua hukum memang berbeda sedangkan dalam penerapan nilai kepastian secara prinsip kedua sistem hukum sama-sama sebagai kaidah hukum positif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat.

**Kata Kunci : Pembagian Harta Waris, Waris Islam, Waris Perdata Barat, Pewaris Tidak Memiliki Keturunan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayaNya, terucap dengan tulus dan ikhlas *Alhamdulillah rabbil 'alamin* tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Pembagian Harta Waris Terhadap Si Mati Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Dan Waris Perdata Barat”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman yang di dapat dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II Wakil Dekan III, dan Wakil Dekan IV.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Saifullah Basri, SH, MH , sebagai Pembimbing Skripsi 1 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Hj. Fatimah Zuhro, SH, CN, MH, sebagai Pembimbing skripsi 2 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan, memberikan arahan, saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Teruntuk kedua orang tuaku Bapak Eko Haryono dan Ibuku tercinta Ibu Aziza Hasanudin (almarhumah) yang semasa hidupnya telah memberikan banyak dukungan Do'a, perhatian, semangat dan yang semua diberikan selama ini.

9. Keluargaku, saudara- saudara ku tersayang Anne Haryani, S.E.I., Shintia Tri Arti, Sp.Si., Retnaning diah,SH.,MKn., Ilham Fahyudi,SH.,MKn., Aryansyah S.Kom, MSI dan Reza Nurholis yang telah membantu dan memberikan semangat atas pengerjaan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis satu almamater yang telah menemani, memberikan semangat ditengah kejenuhan penulis.
11. Teman-teman KKN Posko 135 Kelurahan 3 Ilir terima kasih atas semangat dan kebersamaannya selama 40 hari yang penuh kesan dan makna.
12. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki serta menyempurnakan penyusunan selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Palembang, Maret 2020

Penulis



**Danang Priyambodo**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Tentang Hukum Waris Islam dan Waris Perdata.....</b>	<b>11</b>
1. Pengertian Hukum Waris.....	11
2. Tujuan Hukum Waris Islam dan Waris Perdata.....	14
3. Macam-Macam Ahli Waris Menurut Islam dan KUHPerdata.....	16
4. Prinsip-Prinsip Waris Islam dan Waris Perdata.....	21

<b>B. Tinjauan Mengenai Teori Hukum.....</b>	<b>28</b>
1. Teori Hukum Secara Umum.....	28
2. Tinjauan Teori Hukum Keadilan dan Kepastian.....	29

### **BAB III : PEMBAHASAN**

<b>A. Pandangan Hukum Waris Islam Dan KUHPerdata Dalam Hal Pewaris Suami - Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan .....</b>	<b>31</b>
<b>B. Pengaturan Waris Dari Sistem Hukum Islam dan KUHPerdata Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Kepastian.....</b>	<b>41</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>48</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian.

Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat.

Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing golongan, sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan.

Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem kewarisan tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan dimaksud.<sup>1</sup>

Ada dua sistem hukumwaris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini memiliki corak dan sifat yang cukup mewakili dari budaya dan kultur mayoritas dari penduduk dan masyarakat pada umumnya, hukum yang dimaksud adalah Hukum waris Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*burgerlijk wetboek*).

Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkupan bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam Al- Qur'an surat An-Nissa. Ayat : 33 “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggal ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya”.<sup>2</sup>

Dalam Hukum Islam harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris<sup>3</sup>.

Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm 56.

<sup>2</sup>Muhibbin, Abdul Wahid, 2009 *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

<sup>3</sup>Abdul Aziz, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 32.

<sup>4</sup>Ibid hlm 45.

Umat Islam di Indonesia merupakan jumlah umat yang paling besar diantara umat beragama lainnya, yang berpengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembentukan Hukum.

Selain peran dalam pembentukan aturan dan Hukum tentunya tidak sedikit pula masalah-masalah yang timbul akibat hubungan antar sesama umat tersebut, terutama yang sering dipermasalahkan adalah mengenai harta atau hak milik, diantaranya adalah mengenai Hukum kewarisan.

Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh<sup>5</sup>.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan itu. Akan tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan sesuai dengan hukum, maka akan ada sanksi hukum yang diberikan<sup>6</sup>.

Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana dalam Al Qur'an dan Hadist, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Insirah

---

<sup>5</sup>Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 23.

<sup>6</sup>Ibid hlm 34.

yang artinya: “Allah Subhana Wata’alla Maha Adil dan Maha Bijaksana “.

Ketentuan ini, siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan Al Qur’an dan Hadist itu. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam, konflik atau masalah hukum waris yang menimbulkan sengketa atau pertengkaran diantara keluarga.

Konflik-konflik tersebut memaksa para pihak membawanya ke Pengadilan. Al-Qur’an dan Hadist tidak menghendaki keadaan demikian, yang diharapkan yaitu adanya kerukunan dan kedamaian di antara para ahli waris dengan membawa manfaat dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah dengan memusyawarakannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai (Islah). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya para ahli waris diberi hak Untuk menyelesaikan masalah waris mereka.<sup>7</sup> Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan peradilan.

Dalam pembagian harta peninggalan terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum kewarisan, yaitu peraturan tentang pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada seseorang atau orang lain (ahli waris). Peraturan atau kaidah-kaidah hukum waris yang

---

<sup>7</sup>Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat dan Bw*, Refika Aditama, Bandung, hlm 48.

digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.<sup>8</sup>

Allah telah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 7 :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan bagian sendiri-sendiri kepada setiap laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan orang tuanya maupun kerabatnya.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan.

Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.<sup>9</sup>

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban

---

<sup>8</sup>M. Ali Hasan, 1997, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 51.

<sup>9</sup>M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Banyak kasus di pengadilan seputar harta warisan dapat dihindari jika saja pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris.. Bagi para ahli waris pemahaman yang memadai tentang hukum waris juga sangat penting agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan opsi apa yang mereka miliki jika masalah ini sudah sampai pada tahap pengadilan.

Hukum kewarisan Islam mempunyai ketentuan tersendiri yang mengatur hal tersebut. Di lain sisi, kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun juga mengatur hal yang sama pula. Oleh karena itu melalui Skripsi ini penulis akan membahas mengenai: ” **PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI PEWARIS SUAMI ATAU ISTERI YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** ”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pandangan hukum waris islam dan Hukum Waris Barat terhadap pewaris suami atau isteri yang tidak memiliki keturunan ?
2. Bagaimanakah Pengaturan dari dua sistem hukum tersebut ditinjau dari teori keadilan, dan kepastian hukum ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk membahas ruang lingkup pembahasan serta guna terarahnya pembahasan dan agar tidak menyimpang dari permasalahan diatas, maka penulis hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan Pembagian Harta Waris Dari Pewaris Suami Atau Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Dan KUH Perdata

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pandangan hukum waris islam dan waris perdata barat terhadap pewaris suami atau isteri yang tidak memiliki keturunan.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan dari dua sistem hukum tersebut ditinjau dari teori keadilan dan kepastian

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep yang merupakan kumpulan dan inti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pembagian harta waris adalah pemindahan hak pemilikan harta peninggalan si pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>10</sup>
- b. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>11</sup>
- c. Waris islam adalah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak berdasarkan ketentuan hukum islam.<sup>12</sup>
- d. Waris barat /KUHPerdato adalah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>13</sup>

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu”.<sup>14</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup>Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonesia, Yogyakarta, hlm 30.

<sup>11</sup>Ali, Zainuddin, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 43.

<sup>12</sup>Ahmad Azhar Basyir. 1990. *Hukum Waris Islam*, Ekonesia, Yogyakarta, hlm 26.

<sup>13</sup>A.Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta. hlm 49.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. hlm. 42.

<sup>15</sup>Komarudin, 1979, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Remaja Rosdakarya, Bandung hlm 30.

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer, berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, majalah, pendapat para ahli/pakar maupun hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan dari internet.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular (*content analisis*) untuk kemudian menarik suatu kesimpulan dan kemudian diajukan saran-saran.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : Pendahuluan**

Berisikan tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisikan tinjauan umum tentang waris, Prinsip-prinsip hukum waris, dan Tinjauan mengenai teori hukum.

**BAB III : Merupakan Pembahasan :**

Uraian tentang padangan hukum waris islam dan KUHPerdara dalam hal pewaris suami-istri yang tidak memiliki keturunan dan berkaitan dengan pengaturan dari dua sistem hukum tersebut ditinjau dari teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

**BAB IV : PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku.

Abdul Aziz, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonisia, Yogyakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum Waris Islam*. Ekonesia. Yogyakarta.

Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Bina Aksara. Jakarta.

\_\_\_\_\_, MA , 2018, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, UII Press, Yogyakarta.

Amir Syarifuddin, 2012. *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2005. *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.

Anshari, 2013, *Hukumn Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

A.Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Alih Bahasa M.Isa Arief, Intermasa, Jakarta.

Dominikus Rato, 2009, *Hukum dalam perspektif konstruksi sosial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Effendi Perangin, 2013, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat dan Bw*, Refika Aditama, Bandung.

Hasbi Ash-Shiddieqy, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta

H.R.Otje Salman S, Mustofa Haffas, 2006 .*Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Jakarta.

- Komarudin, 1979, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Ali Hasan, 1997, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Muhammad Anshary MK, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Muhammad Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhibbin Abdul Wahid, Hukum, 2009, *Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukhsin Asyrof, 2011, *Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan*, Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjarif Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2010, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati. 2004, *Hukum Warisan Perdata Barat*, Bina Aksara, Jakarta.
- Theo Huijbers, Cetakan ke 15, 2010. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2013. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (KUH Perdata)

Kompilasi Hukum Islam. (KHI).